

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan Hakim mengenai kewenangan PHI dalam perkara ini sudah tepat. Karena hakim melihat adanya hubungan kerja yang bersumber dari perjanjian kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat.
2. Hubungan yang terbentuk diantara para pihak ialah hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan oleh karena didasarkan pada perjanjian kerja yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Nomor : Skep / 031 / V / 1997 Tanggal 2 Mei 1997 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Edukatif Tetap.
3. Dikatakan adanya hubungan kerja di antara para pihak karena dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Nomor : Skep / 031 / V / 1997 Tanggal 2 Mei 1997 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Edukatif Tetap memuat unsur-unsur hubungan kerja yaitu: pekerjaan, upah dan perintah.

4. Bahwa perkara *aquo* termasuk keadalam perselisihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU PPHI “*Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.*” Perselisihan hak merupakan salah satu unsur dalam perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU PPHI “*Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.*”
5. Bahwa PTUN tidak berwenang terhadap perkara ini karena perkara *aquo* bukanlah sengketa TUN, para pihak bukanlah pihak dalam sengketa TUN dan telah habisnya tenggang waktu untuk mengajukan gugatan kepada PTUN jika SK Pemberhentian Penggugat dianggap sebagai KTUN yang dirasa merugikan kepentingan Penggugat.

6. Bahwa dengan berlakunya Perpres 121/2014 maka terjadi peralihan hak dan kewajiban dari YKPP kepada UPN Veteran Yogyakarta. Hal ini juga mengakibatkan perubahan status YKPP, dimana sebelumnya memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab terhadap gugatan, menjadi tidak memiliki kapasitas karena tidak ada lagi hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat II.
7. PHI memiliki kewenangan terhadap perkara yang diajukan Penggugat kepadanya walaupun ada perubahan status UPN Veteran Yogyakarta dari PTS menjadi PTN dengan berlakunya Perpres 121/2014.

#### **B. Saran**

1. Suatu perjanjian hendaknya dilakukan dengan itikad baik, khususnya dalam perjanjian kerja. Agar tercapai tujuan UU Ketenagakerjaan.
2. Hakim PHI Yogyakarta seharusnya menolak gugatan Dr. Endi Haryono, M.Si., yang meletakkan YKPP dan Rektor UPN Veteran Yogyakarta sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatannya.
3. Dr. Endi Haryono, M.Si., seharusnya meletakkan UPN Veteran Yogyakarta (Rektor sebagai representasi PTN di muka pengadilan) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab UPN Veteran Yogyakarta yang kini berstatus sebagai PTN.